



**PIDATO
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA, RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA
NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH
SERTA RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 14 September 2020**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD-RI Perwakilan DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka ***Penyampaian Penjelasan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap:***

- Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ)*;
- Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah; serta
- Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Sebelum menanggapi pertanyaan, saran dan komentar Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut, Eksekutif

mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap anggota Dewan atas dukungan terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Kota Jakarta.

Mengingat pelaksanaan *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta* hari ini kita laksanakan ditengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, mari bersama-sama kepada kita semua untuk saling menguatkan, saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara ini. Semua itu, kita lakukan sebagai upaya kita memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Jakarta.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya banggakan;

Saya bersama jajaran Eksekutif mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan catatan penting yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi *Rancangan Peraturan Daerah* yang disampaikan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran dan komentar, maka hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat *Badan Pembentukan Peraturan Daerah* (Bapemperda) bersama Eksekutif.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan pertama, izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran dan komentar terkait dengan *Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta*.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* dan *Fraksi Partai Amanat Nasional* tentang PPPIJ atau JIC yang semangat keberadaannya belum bergaung secara luas terkait tugas-tugasnya walaupun ada dukungan dana dari APBD, dapat saya jelaskan, bahwa dasar pembentukan PPPIJ bertujuan sebagai wadah pengelolaan dari transformasi kawasan Kramat Tunggak menjadi kawasan *Islamic Center*, yang dimulai secara regulasi sejak pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Pada Tahun 2014, pembentukan PPPIJ diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2014 dengan tujuan untuk penguatan kelembagaan, keuangan, aset dan personil.

Seiring dengan perkembangannya, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjadikan PPPIJ tidak relevan lagi, karena bukan merupakan perangkat daerah. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, maka pengaturan terkait kepengurusan manajemen masjid harus berpedoman pada keputusan tersebut. Sedangkan dalam tugas dan

fungsi PPPIJ bukan hanya terkait kegiatan masjid, tetapi lebih daripada yang diatur dalam manajemen masjid. Dengan demikian keberadaan PPPIJ sebagaimana diatur dalam manajemen masjid menjadi tidak relevan.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* dan *Fraksi Partai NasDem* terkait tugas dan fungsi PPPIJ yang keberadaannya sebagai pusat pembinaan umat Islam dan masih diteruskan yaitu menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam, dapat saya jelaskan. Kelembagaan pengurus atas PPPIJ sesuai dengan perkembangan peraturan pemerintah daerah, tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Evaluasi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2014 adalah saat pembentukannya terjadi bisa mengenai hal yang hendak diatur dalam perda tersebut, termasuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara historis pengaturan dalam kelembagaan adalah dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan atas Kawasan Jakarta Islamic Center. Dengan transformasi kawasan tersebut dari *hitam menjadi putih*, diharapkan menjadi pusat berkembangnya pengkajian dan pengembangan Islam di Jakarta, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat, sehingga keberadaan PPPIJ benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Golkar* agar penguatan fungsi dan tugas Badan Manajemen dengan mengoptimalkan keberadaan *Unit Pengelola Zakat (UPZ)* dilihat dari jumlah total penggalangan dan pendistribusian ZIS setiap tahun, dapat saya jelaskan sebagai berikut. UPZ PPPIJ merupakan salah satu sub dari divisi *Zakat, Infaq*

dan *Shodaqoh dan Wakaf* (ZISWAF) yang rutin menginformasikannya kepada jamaah dan pegawai agar mereka menunaikan ZIS setiap bulan dan menghadirkan jamaah dalam jumlah yang banyak. Hal ini untuk menggali potensi ZIS dengan cara diumumkan melalui media lisan dan tulisan, media sosial, serta radio JIC.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrat* terkait dengan dicabutnya Perda Nomor 11 Tahun 2014, PPPIJ akan membawa konsekuensi terhadap sumber keuangan dari APBD dan penggunaan prasarana dan sarana yang merupakan aset milik Pemda, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pengelolaan keuangan dan aset merupakan bagian dari tupoksi Sekretariat PPPIJ sebagai UPT, sehingga pengelolaan keuangan dan aset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada *Fraksi Partai Solidaritas Indonesia* yang menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mempersiapkan kajian restrukturisasi PPPIJ secara cepat, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian, mendorong penyelesaian hak dan kewajiban dalam kerjasama yang masih berjalan, serta mempertimbangkan hasil kajian PPPIJ untuk masukan pembangunan di Kota Jakarta. Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan* terkait dengan struktur kelembagaan PPPIJ setelah dicabutnya Perda Nomor 11 Tahun 2014, dapat saya sampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan rancangan peraturan gubernur tentang PPPIJ dengan mengadopsi dari substansi Perda Nomor 11 Tahun 2014 yaitu maksud, tujuan, tugas dan fungsi yang tidak berubah seperti dahulu filosofi PPPIJ didirikan, sehingga tidak ada

masa transisi terlalu lama ketika Perda PPPIJ ini dicabut. Dapat saya tambahkan dalam rancangan peraturan gubernur tersebut, tetap akan mengakomodir pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tetap memberikan kedudukan bagi tokoh agama dan profesional untuk turut mengelola PPPIJ sesuai ketentuan perundangan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian selanjutnya, izinkan saya menjawab tanggapan Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah*.

Eksekutif mengucapkan terima kasih disertai apresiasi atas dukungan Fraksi-Fraksi, yaitu *Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional* atas berbagai masukan yang disampaikan terkait Dana Cadangan Daerah.

Terkait dengan latar belakang yang melandasi Eksekutif melakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, perkenankan kami menyampaikan bahwa dampak COVID-19 sangat memukul perekonomian Kota Jakarta, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan daerah. Dari rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang telah kita

sepakati bersama dalam APBD sebesar Rp.82.195.994.476.363, pada kenyataannya sampai dengan 8 September 2020 hanya mencapai Rp.35.899.928.943.968,9 (atau 41%). Sehingga sangatlah diperlukan mencari sumber pendapatan lain diluar target yang telah kita sepakati, yaitu diantaranya dengan melakukan pencairan dana cadangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan angka 18 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dimaksud dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020, Dana Cadangan Daerah tidak pernah diperuntukkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk program dan kegiatan yang anggarannya akan dibebankan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, dapat dilakukan melalui mekanisme tahun jamak atau *multi years*. Setiap tahunnya kita melakukan pembahasan bersama, baik dalam membahas APBD maupun Perubahan APBD, untuk mengalokasikan program dan kegiatan

tersebut bukan pada Dana Cadangan Daerah, melainkan pada Belanja Langsung DPA-SKPD.

Sesuai hal tersebut, kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebaiknya dapat kita lakukan pembahasan bersama sebagai program dan kegiatan tahun jamak atau *multi years* dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD untuk pengalokasiannya dalam DPA-SKPD, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah perlu dicabut.

Sehubungan dengan upaya mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diduga sebelumnya antara lain, untuk penanganan COVID-19, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5.032.901.596.980 dan sampai dengan bulan Agustus 2020 telah terealisasi Rp.2.219.370.060.729, sehingga sisa anggaran belanja tidak terduga Rp.2.813.531.536.251. Untuk itu, guna mempersiapkan diri menanggulangi hal yang tidak kita inginkan, perlu mencari solusi sumber penerimaan salah satunya dengan pencairan Dana Cadangan Daerah.

Selanjutnya terhadap rekomendasi BPK-RI Tahun 2017, telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan PT. Bank DKI Nomor 2123/-072 tanggal 1 November 2019 tentang Penempatan Dana Dalam Bentuk Giro dan

Deposito, dengan ruang lingkup penempatan Dana Cadangan Daerah dan Dana Daerah dalam bentuk Giro dan/atau Deposito untuk dana yang belum digunakan dalam rangka optimalisasi dana daerah.

Terkait dengan perkembangan tentang besaran Dana Cadangan Daerah, terhitung sejak penyajian Neraca 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019, termasuk pendapatan bunga deposito dari 4 (empat) nomor rekening Deposito, telah di audit oleh BPK-RI dan disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Eksekutif sangat berterima kasih atas pandangan, saran dan masukan seluruh Fraksi, yang selanjutnya mohon dukungan Bapak/Ibu dalam proses perubahan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Pada bagian berikut, saya akan menjawab tanggapan Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan ***Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya***.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan ***Fraksi Partai Gerindra***, terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya. Menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat*** dan ***Fraksi Partai NasDem*** tentang penjelasan terkait ***Business Plan***, izinkan saya menjelaskan sebagai berikut. Untuk rencana bisnis jangka panjang, kami telah

menyusun Rencana Bisnis 2020-2024, berikut *Road Map/Milestone* dengan mempertimbangkan **penambahan modal dasar** dan ruang lingkup usaha seperti, pembangunan *cold storage*, pembukaan *stockiest* di beberapa wilayah Kota Jakarta untuk pemasaran daging, melakukan kerjasama dengan UMKM dalam penjualan daging, kerjasama pembukaan *outlet* dengan Pasar Jaya, pembuatan produk makanan kaleng, ekspor dan budidaya lobster dan benur. Selain itu Dharma Jaya telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) seiring dilaksanakannya *Diagnostic Assesment GCG* oleh BPKP. Dalam pelaksanaannya dilakukan penyusunan kebijakan GCG, serta diusulkan pula struktur organisasi baru sesuai GCG dan perkembangan bisnis Dharma Jaya. Dapat saya tambahkan, Dharma Jaya akan tetap **fokus pada bisnis intinya** dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan tidak ada tumpang tindih dengan BUMD lainnya. Sedangkan penambahan modal merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan fungsi BUMD.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Demokrat** terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penyusunan Raperda ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyesuaikan modal dasar dalam rangka pengembangan usaha kedepan dan melaksanakan penugasan dari pemerintah serta perluasan ruang lingkup jenis usaha, dalam rangka pengembangan

produk, ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* terkait tentang pengelolaan aset atau pemberdayaan aset dan hubungan Dharma Jaya dengan *Rumah Potong Hewan* (RPH) Unggas di Rawa Kepiting (Jatinegara-Cakung), serta visi dan misi perusahaan, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Setelah terbitnya Peraturan Daerah ini, tidak akan terjadi pengalihan aset, karena tidak ada pembentukan lembaga baru. Dharma Jaya tidak ada hubungannya dengan RPH Unggas di Rawa Kepiting. Selanjutnya, dapat saya jelaskan bahwa visi Perumda Dharma Jaya adalah ***menjadi perusahaan produk hewani terkemuka dan modern, serta berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian DKI Jakarta*** yang dalam implementasinya diselaraskan dengan RPJMD dan dituangkan dalam Kegiatan Strategis Daerah. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu, menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka Ketahanan Pangan dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan usaha, memanfaatkan aset yang terintegrasi dalam produk hewani, peternakan, perikanan dan hasil olahannya, serta melaksanakan praktik manajemen unggul yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Selain itu juga menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kemudian menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** terkait Dewan Pengawas Independen, dapat saya jelaskan bahwa, Anggota Dewan Pengawas Independen tidak ada hubungannya dengan keluarga, serta tidak ada hubungan bisnis dengan direksi dan para pemegang saham. Dimasukkannya unsur pejabat pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Jumlah Anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan jumlah direksi dan dapat ditambah berdasarkan kajian mendalam, sebelum diberikan pengesahan mengenai penambahan tersebut.

Selanjutnya Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** atas saran dan masukannya, terkait perizinan dan sertifikasi yang harus tetap terjaga, proses produksi dan pedagang daging/hewan harus dilaksanakan secara higienis. Eksekutif juga sependapat bahwa untuk *stock opname* dan *kas opname* dilakukan setiap tahun oleh tim independen (Kantor Akuntan Publik) yang ditunjuk dan diawasi oleh Dewan Pengawas.

Selanjutnya, Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada ***Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** atas saran dan masukan penting untuk menyusun dan membuat skenario bisnis, skenario keuangan dan mitigasi bisnis terkait kesiapan perusahaan dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Menjawab pertanyaan ***Fraksi Partai Solidaritas Indonesia*** terkait bentuk perusahaan, dapat saya sampaikan bahwa, mengingat dalam aktivitas kegiatannya Dharma Jaya akan lebih banyak mendapatkan porsi

melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tetap mengedepankan fungsi mencetak laba, maka bentuk perusahaan yang kami nilai cocok adalah *Perusahaan Umum Daerah* (Perumda). Oleh sebab itu, kami mengusulkan penambahan ruang lingkup usaha sehingga Dharma Jaya dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyedia produk hewani.

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas saran *Fraksi Partai NasDem* terhadap perlunya diatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Terkait dengan hal tersebut, izinkan saya menyampaikan bahwa pada struktur Perumda, tidak mengenal adanya *Rapat Umum Pemegang Saham* (RUPS), tetapi keputusan KPM sebagai pemilik modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Selanjutnya, Eksekutif berterima kasih atas dukungan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan* terhadap Dharma Jaya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani warga Kota Jakarta. Dukungan tersebut semakin menambah semangat dan motifasi kami dalam menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan protein hewani masyarakat yang tetap terjaga. Selanjutnya terkait pola kerja sama, dapat saya jelaskan bahwa, sebagai *entity bisnis*, Dharma Jaya terus berupaya mengembangkan usahanya secara mandiri dan kerjasama dengan BUMD Pemda lain, BUMN dan pihak swasta yang saling menguntungkan. Kerja sama dengan BUMD merupakan prioritas dalam rangka menjalankan sinergi antar BUMD yang diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Jakarta.

Eksekutif sangat sependapat dengan ***Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*** bahwa dengan perubahan perusahaan dan rencana penambahan modal, harus diiringi dengan peningkatan kinerja perusahaan, sejalan dengan *bussiness plan* yang kami bangun, selain menjadi pedoman perusahaan, juga langkah awal perusahaan untuk membangun jejaring bisnis yang lebih luas.

Eksekutif mengucapkan terima kasih disertai apresiasi yang tinggi kepada ***Fraksi Partai Golkar*** atas harapannya terkait dengan adanya Penambahan Modal Dasar dari Rp.250 miliar menjadi Rp.2 triliun, Dharma Jaya diharapkan semakin membantu dan menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ketahanan pangan, ikut serta menunjang UMKM, serta meningkatkan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap ***Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ); Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah; serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.***

Sekali lagi saya bersama jajaran Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan atas perhatiannya menyimak penjelasan yang saya sampaikan dengan penuh kesabaran dan seksama.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan dan mensukseskan pembangunan Kota Jakarta yang Adil, Maju dan Bahagia.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 September 2020

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, →



Anies Baswedan, Ph.D